



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

----- **PEMOHON** -----, tempat dan tanggal lahir Bone, 26 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

----- **PEMOHON** -----, tempat dan tanggal lahir Salubone, 17 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Berau pada tanggal 12 Maret 2012 di hadapan seorang Penghulu bernama Muhammad Amin dengan wali Aco (paman dari pihak ayah Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Ambo Tuo dan Miru dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) dibayar tunai;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan nomor surat : 01/Kk.16.12.8/PW.01.2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :-----
  - a. ANAK, umur 6 tahun 5 bulan;-----
  - b. ANAK, umur 5 tahun;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

---

Hal. 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (---- PEMOHON ----) dengan Pemohon II (---- PEMOHON ----) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 di Kabupaten Berau;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----  
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan NIK:6501062605850001, tertanggal 14 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiana NIK:6473015703920007, tertanggal 14 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sofyan, Nomor 6501060302170001, tertanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Marwati Binti Patu umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat kediaman di JL.Datu adlil RT 54, kelurahan salimbatu Kecamatan tanjung palas Tengah Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah tante Pemohon II;-----

Hal. 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tahun 2012 di Berau Kabupaten Tanjung Redeb, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Aco merupakan saudara angkat ayah kandung Pemohon II (Basri) dan juga merupakan sepupu ibu kandung Pemohon II;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II telah meninggal atau tidak karena saksi tidak mengenal ayah kandung Pemohon II;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi nikah dan apa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah tersebut;-----
  - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;----
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;-----
2. Kasriah Binti Kandi umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL.Datu adlil RT 54, kelurahan salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa ketika saksi bertetangga, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami istri dan saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

---

Hal. 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA. Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendailkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) dan 2 orang saksi; -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;---

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Sofyan *in casu* Pemohon I lahir di Bone pada tanggal 26 Mei 1985 dan berstatus belum kawin, dan bukti P-2 menerangkan bahwa Rusdiana *in casu* Pemohon II lahir di Salubone pada tanggal 17 Maret 1992 dan berstatus belum kawin;-----

Hal. 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan perkawinan atau kekeluargaan karena keduanya berstatus belum kawin. Bukti P-3 bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2, oleh karena bukti P-1 sampai P-3 dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwati binti Patu mengenai Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Berau pada tahun 2012 menurut hukum Islam adalah fakta karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya keterangan tersebut materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwati binti Patu mengenai wali nikah Pemohon II adalah Aco yang merupakan saudara angkat dari ayah kandung Pemohon II dan juga merupakan sepupu dari ibu kandung Pemohon II menurut Hakim tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi, karena keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi sendiri yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung Pemohon II dan tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II masih hidup atau telah meninggal dunia. Sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi mengenai hubungan Aco dengan Pemohon II dan orang tua Pemohon II adalah sebuah asumsi dan pendapat saksi tanpa didasar. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Marwati binti Patu mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bersesuaian dengan keterangan saksi Kasriah binti Kandi dan relevan dengan dalil permohonan angka 4. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan merupakan bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan menghadirkan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

---

Hal. 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA. Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
2. Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut;-----
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai peristiwa perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2019  
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.  
Nip. 19731013.199903.1.001

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tse